



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dengan

**PT. MEDIA TELITI INFORMASI KASUS**

Tentang

**PUBLIKASI KEGIATAN**

NOMOR : W.20.HH.04.05 - 4158

NOMOR : -----

Pada Hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Anggiat Napitupulu : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali**, yang beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.KP.03.03 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

2. Mujiardi Santoso : **Kepala Pengurus Wilayah Bali, PT. Media Teliti Informasi Kasus** yang beralamat di Perum Multi permai II/IV blok C14 dajan bingin. kel. sading, kec Mengwi-Badung, berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Nomor 6 tanggal 11 Mei 2020 dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan PT. Media Teliti Informasi Kasus yang dibuat dihadapan Notaris Kota Medan, Agus, S.H., M.Kn., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Teliti Informasi Kasus yang selanjutnya disebut **Pihak II**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak;
- b. menyebarluaskan/menyampaikan informasi seluas-luasnya, khususnya terkait konten publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali kepada masyarakat sehubungan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali;
- c. memberikan dukungan secara positif dalam segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali; dan

- d. sebagai pedoman dan pegangan kedua belah pihak untuk melaksanakan Kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Pihak I setuju dan sepakat untuk memberikan informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali kepada Pihak II yang kemudian akan diterbitkan di Media *Online* atau Cetak.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini disepakati bahwa penayangan berbagai informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali termuat di semua akun media sosial, *website* maupun media cetak yang dikelola Pihak II sesuai kebutuhan Pihak I.
- (3) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengirimkan rilis pemberitaan yang akan ditayangkan di Media *Online* atau Cetak yang dikelola Pihak II.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan informasi yang menurut sifat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipublikasikan secara luas.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat melaksanakan perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pelaksana dari Divisi/Bagian/Unit kerja masing-masing.

#### **PASAL 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Pihak I berkewajiban untuk:
- a. memberikan data dan informasi yang akan dipublikasikan oleh Pihak II;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama, khususnya mengenai materi pemberitaan yang ditayangkan oleh Pihak II; dan
  - c. memberikan kompensasi atau pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pihak I berhak:
- a. memperoleh pemberitaan yang sesuai dengan materi pemberitaan yang telah disepakati oleh Pihak I; dan
  - b. memperoleh laporan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini khususnya rekapitulasi pemberitaan yang dilakukan oleh PIHAK II.
- (3) Pihak II berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan penayangan pemberitaan yang sesuai dengan materi pemberitaan yang telah disepakati oleh Pihak I; dan
  - b. memberikan laporan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini khususnya rekapitulasi pemberitaan yang dilakukan oleh PIHAK II kepada Pihak I.
- (4) Pihak II berhak:
- a. memperoleh data dan informasi dari Pihak I untuk dipublikasikan; dan
  - b. menerima kompensasi atau pembayaran dari Pihak I sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
  - a. jangka waktu perjanjian telah habis;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian Kerjasama ini; dan
  - c. salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian Kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya.
- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jawaban atas permintaan pemberitahuan pemberhentian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (5) Terhadap hak dan kewajiban yang muncul akibat berakhirnya perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan sebelum keputusan atau berakhirnya perjanjian Kerjasama ini disepakati.
- (6) Perjanjian Kerjasama ini didapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang muncul sebagai akibat perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan

kewenangannya dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak I dibebankan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 013.01.2.408870/2023 tanggal 30 November 2022.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Pihak II untuk pengelolaan pemberitaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Pihak I melakukan Pembayaran kepada Pihak II diangsur sebanyak 4 (empat) kali dan dibayarkan setiap per-Triwulan diawal Bulan termasuk PPN dan PPH ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : 464201003672507 atas nama Mujiardi Santoso dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 95.300.338.1-422.000

#### **PASAL 7**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulannya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan perbaikan, perpanjangan dan/atau pengakhiran pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini.

#### **PASAL 8**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan atau

pengakhiran pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - d. perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan kewenangan dari pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini; dan
  - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak, yang dituangkan dalam addendum perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I  
  
ANGGIAT NAPITUPULU  
NIP. 197202031999031001

PIHAK II  
  
MUSJARDI SANTOSO